



P U T U S A N
Nomor 156/Pid.B/2016/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendro Maspaittela
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 19 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tala Kec. Kairatu Timur Kab. SBB
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Hendro Maspaittela ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;
4. Pengalihan Penahanan Terdakwa dari Tahanan Rutan Klas II B Piru menjadi Tahanan Kota (di Kota Piru) sejak tanggal 26 Januari 2017;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Kresmon Touwely, S.H., Jonias Latekay, S.H., Julius Latekay, S.H., Herman Latekay, S.H., Marsel Maspaittela, S.H., dan VIONA E. PATTIHA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 November 2016, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Masohi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 156/Pid.B/2016/PN Msh tanggal 8 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2016/PN Msh tanggal 9 November 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PN Msh



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 156/Pid.B/2016/PN Msh tanggal 20 Februari 2017 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRO MASPAITELLA alias ENDO** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni ” ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*** ” yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRO MASPAITELLA alias ENDO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek bahannya terbuat dari kain warna hitam Dikembalikan kepada Terdakwa **HENDRO MASPAITELLA alias ENDO**.
 - 1 (satu) bilah pisau (pisau dapur) dengan ciri-ciri dan panjang ukuran panjang keseluruhannya yang diukur dari tangkai (pegangan) sampai ke ujung yang tajam sebagai berikut :
 - a. panjang 20 (dua puluh) centimeter
 - b. lebar mata pisau 3 (tiga) centimeter
 - c. sisi bagian depan tajam
 - d. sisi bagian belakang tumpul
 - e. warna pisau gelap

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah celana pendek bahannya terbuat dari kain warna coklat.
- 1 (satu) buah baju kaos kerak lengan pendek dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. warna orange
 - b. pada bagian kerak warna hitam
 - c. pada bagian depan baju kaos bertulisan AKK

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PN Msh



d. pada bagian belakang baju kaos bertulisan AKK LOGISTIC SERVICES.

Dikembalikan kepada saksi korban **HENDRIK PHILIPUS alias ENDEK.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRO MASPAITTELA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwa dan dituntut oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan Hukum (**Zuivere Vrijspraak**);
3. Merehabilitir nama baik Terdakwa seperti sedia kala;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tidak menanggapi lagi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa HENDRO MASPAITTELA pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016, sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di jalan depan rumah korban Yacobis Wattimena di Desa Tala Kec.Kairatu Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika korban Hendrik Philipus sedang mengendarai sepeda motor revo dengan tujuan pulang kerumah, tetapi ketika korban tepat berada di jalan depan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PN Msh



rumah Yacobis wattimena tiba korban melihat Terdakwa berlari menuju ke arah korban, setelah jarak antara korban dengan Terdakwa lebih kurang satu meter tiba-tiba Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang sementara memegang pisau ke arah tubuh korban yaitu bagian dada korban, namun tikaman Terdakwa tidak sempat mengenai korban karena korban menghindar dan akibatnya korban terjatuh dari motor yang sementara dikendarainya;

- Bahwa setelah Terdakwa melihat korban terjatuh kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban, selanjutnya korban berusaha berdiri dan kembali melanjutkan perjalanannya pulang kerumah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Hendrik Philipus merasa takut dan merasa terancam jiwanya ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 156/Pid.B/2016/PN Msh tanggal 7 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Hendro Maspaittela;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi - saksi dalam berkas perkara pidana No 156/Pid.B /2016/PN Msh atas nama Terdakwa Hendro Maspaittela;
3. Membebaskan biaya sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi (Korban) **Hendrik Philipus Alias Endek** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan terhadap diri saksi sendiri (mengancam saksi dengan pisau);
 - Bahwa yang melakukan yaitu perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan terhadap diri saksi sendiri (mengancam saksi dengan pisau) yang dilakukan oleh Terdakwa Hendro Maspaittela;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi dengan menggunakan pisau;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PN Msh



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di depan rumah Bapak Yacobis Wattimena di Desa Tala, Kec, Kairatu Timur, Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa pada saat itu saksi balik dari bengkel motor dan mau pulang ke rumah sehingga saat itu bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mengenai saksi karena saat itu saksi langsung menghindar sehingga saksi terjatuh dengan sepeda motor yang saksi kendarai;
- Bahwa Saksi tidak lihat Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya tapi pisaunya sudah ada di dalam tangan Terdakwa;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa benar saksi ada memukul Terdakwa tetapi saksi saat memukul Terdakwa merasa Terdakwa menggosok Minyak Oli ke badannya;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dan Terdakwa tidak mempunyai masalah, tapi orang tua Terdakwa mempunyai masalah dengan saksi;
- Bahwa setelah menikam Korban Terdakwa langsung lari;
- Bahwa tidak ada suara teriakan dari saksi;
- Bahwa Terdakwa mau menikam saksi pada bagian tubuh kanan dada saksi;
- Bahwa menggunakan dengan pisau dapur;
- Bahwa Terdakwa tidak sakit jiwa karena sebelumnya Terdakwa adalah anak murid saksi;
- Bahwa saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak semuanya benar karena saat itu Terdakwa tidak mabuk dan tidak memakai minyak oli ke badan Terdakwa;

2. Saksi **Marsye Grace Wariaka Alias Mersi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan terhadap Korban Hendrik Philipus;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan adalah Terdakwa Hendro Maspsittela;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban dengan menggunakan pisau;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di depan rumah Bapak Yacobis Wattimena di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PN Msh



Desa Tala, Kec, Kairatu Timur, Kab. Seram Bagian Barat;

- Bahwa pada saat itu saksi mau ke Toko untuk membeli Penpers dan saksi melihat Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya lalu menikam Korban;
- Bahwa penikaman yang dilakukan oleh terdakwa tidak mengenai mengenai Korban karena Korban langsung menghindar;
- Bahwa saksi melihat dari jarak sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa benar Korban sedang membawa sepeda motor;
- Bahwa setahu saksi saat itu kondisi Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa Korban mengendarai sepeda motor sudah pelan-pelan;
- Bahwa Korban langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memegang pisau;
- Bahwa pisau stenlis dan pegangannya terbuat dari plastik;
- Bahwa Saksi tidak tahu tapi pada saat itu saksi melihat Terdakwa menikam Korban dengan pisau tersebut;
- Bahwa jarak kurang lebih jarak 1 (satu) meter Terdakwa mau menikam korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak semuanya benar karena saat itu Korban sedang turun dari sepeda motornya lalu menghampiri Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa kemudian Terdakwa mencabut pisau untuk menikamnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan mengenai masalah perbuatan tidak menyenangkan yang Terdakwa lakukan terhadap bapak Hendrik Philipus;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap saksi Hendrik Philipus karena saksi Hendrik Philipus terlebih dahulu memukul Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 18.30 Wit, tepatnya di depan rumah saudara Yacobis Wattimena di Desa Tala Kec. Kairatu Timur Kab. Seram Bagian Barat, pada awalnya Terdakwa dengan saudara Andre Wattimena sekitar pukul 16.00 Wit sementara mengupas buah kedondong untuk dimakan di rumah saudara Andre Wattimena, setelah itu pada pukul 18.00 Wit Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa dan pisau dapur tersebut Terdakwa masukan didalam celana

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PN Msh



Terdakwa di bagian pinggang kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah Terdakwa melewati lorong jalan tengah dan sesampainya di depan rumah saudara Yacobis Wattimena kemudian bapak Hendrik Philipus juga hendak kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor melewati lorong jalan tengah tersebut setelah itu bapak Hendrik Philipus turun dari sepeda motornya dan berjalan menghampiri Terdakwa kemudian langsung memukul Terdakwa lalu Terdakwa juga langsung mengambil pisau dari pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri dan Terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah dada kanan bapak Hendrik Philipus dengan gerakan menusuk namun pada saat itu juga Terdakwa langsung menarik kembali tangan kanan Terdakwa yang menggenggam pisau tersebut ke arah Terdakwa sendiri sehingga pisau tersebut tidak mengenai diri/tubuh bapak Hendrik Philipus dan pada saat itu bapak Hendrik Philipus langsung terjatuh kemudian Terdakwa langsung lari;

- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi Hendrik Philipus dengan menggunakan sebilah pisau dapur;
- Bahwa Terdakwa melakukan menikam saksi Hendrik Philipus sebanyak 1 (satu) kali, namun tidak mengenai bapak Hendrik Philipus;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mabuk;
- Bahwa saksi Hendrik Philipus memukul disamping kiri wajah Terdakwa, tepatnya di telinga Terdakwa;
- Bahwa saksi Hendrik Philipus memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi Hendrik Philipus memukul Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa benar setelah kejadian pertama apakah bapak Hendrik Philipus kembali memukul Terdakwa;
- Bahwa saksi Hendrik Philipus memukul Terdakwa disamping rumah bapak Yeheskel Lekielara;
- Bahwa ada orang yang meleraikan saksi Hendrik Philipus yaitu Bapak Alosius Madapung yang meleraikan kami.
- Bahwa Terdakwa tidak memakai minyak oli ke badan Terdakwa tapi minyak kelapa, karena saat itu Terdakwa baru selesai membuat air panas sama minyak kelapa terhadap wajah Terdakwa yang telah dipukul oleh bapak Hendrik Philipus;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa dia (saksi Hendrik Philipus) memukul Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PN Msh



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Yustus Kewere** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di sidang untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh bapak Hendrik Philipus terhadap Hendro Maspaittela;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 Wit, bertempat di samping rumah bapak Yeheskel Lekielara di Desa Tala, Kec, Kairatu Timur, Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak Yacobis Wattimena;
- Bahwa benar kendaraan mobil dan sepeda motor bisa melewati jalan yang berada di samping rumah bapak Bapak Yacobis Wattimena;
- Bahwa yang saksi tahu kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 Wit, pada saat itu saksi sedang berjalan melewati depan rumah bapak Yeheskel Lekielara dan melihat Hendro Maspaittela sedang berdiri, setelah saksi lewat sekitar jarak 10 meter dari Hendro Maspaittela tiba-tiba saksi mendengar suara keributan lalu saksi balik dan saat itu saksi melihat bapak Hendrik Philipus sedang memukuli Hendro Maspaittela;
- Bahwa bapak Hendrik Philipus memukuli Hendro Maspaittela dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian awal di rumah bapak Yacobis Wattimena pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar jam 18.30 Wit tersebut;
- Bahwa rumah Hendrik Philipus dengan jarak rumah Terdakwa Jarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pernah terjadi salah paham antara keluarga bapak Hendrik Philipus dan Hendro Maspaittela;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada benda tajam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi semuanya benar;

2. Saksi **Alosius Madapung** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di sidang untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh bapak Hendrik Philipus terhadap Hendro Maspaittela;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PN Msh



- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 Wit, bertempat di samping rumah bapak Yeheskel Lekielara di Desa Tala, Kec, Kairatu Timur, Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak Yacobis Wattimena;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Yacobis Wattimena sekitar 100 meter;
- Bahwa yang saksi tahu kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 Wit, pada saat itu saksi sedang berjalan melewati depan rumah bapak Yeheskel Lekielara dan melihat Hendro Maspaittela sedang berdiri, setelah saksi lewat sekitar jarak 10 meter dari Hendro Maspaittela tiba-tiba saksi mendengar suara keributan lalu saksi balik dan saat itu saksi melihat bapak Hendrik Philipus sedang memukuli Hendro Maspaittela;
- Bahwa bapak Hendrik Philipus memukuli Hendro Maspaittela dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian awal di rumah bapak Yacobis Wattimena pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar jam 18.30 Wit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi semuanya benar;

3. Saksi **Yeheskel Lekielara** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di sidang untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh bapak Hendrik Philipus terhadap Hendro Maspaittela;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 Wit, bertempat di samping rumah bapak Yeheskel Lekielara di Desa Tala, Kec, Kairatu Timur, Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak Yacobis Wattimena;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Yacobis Wattimena sekitar 100 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian awal di rumah bapak Yacobis Wattimena pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar jam 18.30 Wit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana pendek bahannya terbuat dari kain warna hitam;
- Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PN Msh*



2. 1 (satu) bilah pisau (pisau dapur) dengan ciri-ciri dan panjang ukuran panjang keseluruhannya yang diukur dari tangkai (pegangan) sampai ke ujung yang tajam sebagai berikut :
 - a. panjang 20 (dua puluh) centimeter;
 - b. lebar mata pisau 3 (tiga) centimeter;
 - c. sisi bagian depan tajam;
 - d. sisi bagian belakang tumpul;
 - e. warna pisau gelap;
3. 1 (satu) buah celana pendek bahannya terbuat dari kain warna coklat;
4. 1 (satu) buah baju kaos kerak lengan pendek dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. warna orange;
 - b. pada bagian kerak warna hitam;
 - c. pada bagian ujung lengan kiri dan kanan warna hitam;
 - d. pada bagian depan baju kaos bertulisan AKK;
 - e. pada bagian belakang baju kaos bertulisan AKK LOGISTIC SERVICES;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan adalah Terdakwa Hendro Maspsittela dengan cara melakukan penikaman terhadap Korban dengan menggunakan pisau;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 18.30 Wit, tepatnya didepan rumah saudara Yacobis Wattimena di Desa Tala Kec. Kairatu Timur Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa sebelum kejadian pada awalnya Terdakwa dengan saudara Andre Wattimena sekitar pukul 16.00 Wit sementara mengupas buah kedondong untuk dimakan dirumah saudara Andre Wattimena, setelah itu pada pukul 18.00 Wit Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa dan pisau dapur tersebut Terdakwa masukan didalam celana Terdakwa di bagian pinggang kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah Terdakwa melewati lorong jalan tengah dan sesampainya di depan rumah saudara Yacobis Wattimena kemudian bapak Hendrik Philipus juga hendak kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor melewati lorong jalan tengah tersebut setelah itu saksi korban Hendrik Philipus turun dari sepeda motornya dan berjalan menghampiri Terdakwa kemudian langsung memukul Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga langsung mengambil pisau dari pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PN Msh



Terdakwa berdiri dan Terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah dada kanan bapak Hendrik Philipus dengan gerakan menusuk namun pada saat itu juga Terdakwa langsung menarik kembali tangan kanan Terdakwa yang menggenggam pisau tersebut ke arah Terdakwa sendiri sehingga pisau tersebut tidak mengenai diri/tubuh saksi korban Hendrik Philipus dan pada saat itu saksi Hendrik Philipus langsung terjatuh kemudian Terdakwa langsung lari;

- Bahwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mengenai saksi Hendrik Philipus karena saat itu saksi Hendrik Philipus langsung menghindari sehingga saksi Hendrik Philipus terjatuh dengan sepeda motor yang saksi kendarai;
- Bahwa saksi Hendrik Philipus tidak lihat Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya tapi pisaunya sudah ada di dalam tangan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Hendrik Philipus ada memukul Terdakwa tetapi saksi Hendrik Philipus saat memukul Terdakwa merasa Terdakwa menggosok Minyak Oli ke badannya;
- Bahwa Terdakwa perbuatannya dengan menggunakan dengan pisau dapur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan tunggal yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan : “barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

*Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2013 telah mengubah bunyi pasal tersebut hingga menjadi : “Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, atau dengan kata lain **frasa “dengan perbuatan yang tidak menyenangkan” dihapus**, sehingga unsur-unsurnya adalah menjadi sebagai berikut :*

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PN Msh



1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Unsur Barangsiapa"

Menimbang yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan adalah Terdakwa **Hendro Maspaittela**, dimana Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas Terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini ada beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur tersebut, ini sifatnya adalah alternatif, artinya untuk dapat memenuhi seluruh unsur ke-dua tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu untuk menentukan bahwa unsur kedua tersebut melakukan salah satu dari unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dalam elemen kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **unsur melawan hukum** adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dalam hal ini adalah memaksa orang lain dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan



agar orang lain tersebut melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ataupun membiarkan sesuatu terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tindakan memaksa** adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kehendak seseorang yang dilakukan dibawah tekanan baik itu dibawah tekanan/kekerasan secara fisik maupun secara mental atau psikologis terhadap saksi Korban sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap saksi korban. **Menurut Satocid Kertanegara** perbuatan memaksa harus di tafsirkan sebagai perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain dalam hal ini dapat dihubungkan orang lain yaitu saksi korban;

Menimbang, bahwa **melakukan kekerasan** artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, Pasal 89 KUHP menyamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas bahwa berdasarkan keterangan saksi HENDRIK PHILIPUS alias ENDEK dan saksi MARSYE GRACE WARIAKA alias MERSI dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pemaksaan atau kekerasan adalah Hendro Maspsittela dengan cara melakukan penikaman terhadap Korban dengan menggunakan pisau;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 18.30 Wit, tepatnya didepan rumah saudara Yacobis Wattimena di Desa Tala Kec. Kairatu Timur Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa sebelum kejadian pada awalnya Terdakwa dengan saudara Andre Wattimena sekitar pukul 16.00 Wit sementara mengupas buah kedondong untuk dimakan dirumah saudara Andre Wattimena, setelah itu pada pukul 18.00 Wit Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa dan pisau dapur tersebut Terdakwa masukan didalam celana Terdakwa di bagian pinggang kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah Terdakwa melewati lorong jalan tengah dan sesampainya di depan rumah saudara Yacobis Wattimena kemudian bapak Hendrik Philipus juga hendak kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor melewati lorong jalan tengah tersebut setelah itu saksi korban Hendrik Philipus turun dari sepeda motornya dan berjalan menghampiri Terdakwa kemudian langsung memukul Terdakwa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PN Msh



- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga langsung mengambil pisau dari pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri dan Terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah dada kanan bapak Hendrik Philipus dengan gerakan menusuk namun pada saat itu juga Terdakwa langsung menarik kembali tangan kanan Terdakwa yang menggenggam pisau tersebut ke arah Terdakwa sendiri sehingga pisau tersebut tidak mengenai diri/tubuh saksi korban Hendrik Philipus dan pada saat itu saksi Hendrik Philipus langsung terjatuh kemudian Terdakwa langsung lari;
- Bahwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mengenai saksi Hendrik Philipus karena saat itu saksi Hendrik Philipus langsung menghindari sehingga saksi Hendrik Philipus terjatuh dengan sepeda motor yang saksi kendarai;
- Bahwa saksi Hendrik Philipus tidak lihat Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya tapi pisaunya sudah ada di dalam tangan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Hendrik Philipus ada memukul Terdakwa tetapi saksi Hendrik Philipus saat memukul Terdakwa merasa Terdakwa menggosok Minyak Oli ke badannya;
- Bahwa Terdakwa perbuatannya dengan menggunakan dengan pisau dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa secara melawan hukum telah melakukan tindakan memaksa untuk melakukan kekerasan karena merasa takut terhadap saksi korban Hendrik Philipus dengan cara mengambil pisau dari pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri dan Terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah dada kanan Hendrik Philipus dengan gerakan menusuk namun pada saat itu juga Terdakwa langsung menarik kembali tangan kanan Terdakwa yang menggenggam pisau tersebut ke arah Terdakwa sendiri sehingga pisau tersebut tidak mengenai diri/tubuh saksi korban Hendrik Philipus dan pada saat itu saksi Hendrik Philipus langsung terjatuh kemudian Terdakwa langsung lari;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang meringankan atau saksi Ade charge yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu saksi Yustus Kewere, saksi Alosius Madapung dan saksi Yeheskel Lekielara, tidak mengetahui kejadian yang terjadi di rumah bapak Yacobis Wattimena pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar jam 18.30 Wit, mengenai hal tersebut, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa pada tertanggal 28 Februari 2017 yang dibacakan pada tanggal 2 Maret 2017, pada pokoknya yang menyatakan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRO MASPAITTELA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwa dan dituntut oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan Hukum **(Zuivere Vrijspraak)**;
3. Merehabilitir nama baik Terdakwa seperti sedia kala;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum mengenai hal Putusan Mahkamah Konstitusi pada putusan Perkara Nomor : 1/PPU-XI/2013 pada tanggal 16 Januari 2014 yang menyatakan bahwa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi pada putusan Perkara Nomor : 1/PPU-XI/2013 pada tanggal 16 Januari 2014, tidaklah menghapus Pasal 335 ayat (1) ke-1 secara keseluruhan dari Pasal tersebut dan hanya menghapus “perbuatan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” yang sebagaimana Majelis Hakim telah uraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang mengenai Terdakwa mengalami gangguan jiwa pada otak yang harus melakukan pemeriksaan rutin pada Rumah Sakit Khusus Daerah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PN Msh



tersebut, mengenai hal tersebut menurut Majelis Hakim seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya harus dibuktikan dalam proses persidangan sampai jatuhnya putusan kepada Terdakwa atas perbuatannya, dalam hal ini Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk dakwaan tunggal telah melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, untuk membuktikan Terdakwa memiliki gangguan kejiwaan haruslah dibuktikan dalam persidangan apakah Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tidak, sebagaimana Majelis Hakim telah menguraikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut diatas, mengenai hal tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa mengingat unsur-unsur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengenai hal tersebut diuraikan diatas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dialihkan penahanannya sejak tanggal 26 Januari 2017 dengan status Penahanan Kota, dan Penahanan Kota tersebut telah berakhir pada tanggal 05 Februari 2017, maka terdakwa tidak diperintahkan untuk ditahan dan status terdakwa tersebut tidak ditahan sampai Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) buah celana pendek bahannya terbuat dari kain warna hitam;
2. 1 (satu) bilah pisau (pisau dapur) dengan ciri-ciri dan panjang ukuran panjang keseluruhannya yang diukur dari tangkai (pegangan) sampai ke ujung yang tajam sebagai berikut :
 - a. panjang 20 (dua puluh) centimetre;
 - b. lebar mata pisau 3 (tiga) centimetre;
 - c. sisi bagian depan tajam;
 - d. sisi bagian belakang tumpul;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PN Msh



- e. warna pisau gelap;
3. 1 (satu) buah celana pendek bahannya terbuat dari kain warna coklat;
4. 1 (satu) buah baju kaos kerak lengan pendek dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. warna orange;
 - b. pada bagian kerak warna hitam;
 - c. pada bagian ujung lengan kiri dan kanan warna hitam;
 - d. pada bagian depan baju kaos bertulisan AKK;
 - e. pada bagian belakang baju kaos bertulisan AKK Logistic Services;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau (pisau dapur) dengan ciri-ciri dan panjang ukuran panjang keseluruhannya yang diukur dari tangkai (pegangan) sampai ke ujung yang tajam sebagai berikut :

1. panjang 20 (dua puluh) centimetre;
2. lebar mata pisau 3 (tiga) centimetre;
3. sisi bagian depan tajam;
4. sisi bagian belakang tumpul;
5. warna pisau gelap;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana pendek bahannya terbuat dari kain warna hitam yang telah disita dari Terdakwa Hendro Maspaitella alias Endo, maka dikembalikan kepada Terdakwa Hendro Maspaitella alias Endo, selanjutnya barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana pendek bahannya terbuat dari kain warna coklat, dan 1 (satu) buah baju kaos kerak lengan pendek dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. warna orange;
2. pada bagian kerak warna hitam;
3. pada bagian ujung lengan kiri dan kanan warna hitam;
4. pada bagian depan baju kaos bertulisan AKK;
5. pada bagian belakang baju kaos bertulisan AKK Logistic Services.;

yang telah disita dari saksi Hendrik Philipus, maka dikembalikan kepada saksi Hendrik Philipus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PN Msh



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang pernah menjadi guru terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Maspaitella, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan untuk melakukan sesuatu perbuatan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek bahannya terbuat dari kain warna hitam**Dikembalikan kepada Terdakwa Hendro Maspaitella;**
 - 1 (satu) bilah pisau (pisau dapur) dengan ciri-ciri dan panjang ukuran panjang keseluruhannya yang diukur dari tangkai (pegangan) sampai ke ujung yang tajam sebagai berikut :
 - a. Panjang 20 (dua puluh) centimeter;
 - b. Lebar mata pisau 3 (tiga) centimeter;
 - c. Sisi bagian depan tajam;
 - d. Sisi bagian belakang tumpul;
 - e. Warna pisau gelap;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PN Msh



- 1 (satu) buah celana pendek bahannya terbuat dari kain warna coklat;
- 1 (satu) buah baju kaos kerak lengan pendek dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. Warna orange;
 - b. Pada bagian kerak warna hitam;
 - c. Pada bagian ujung lengan kiri dan kanan warna hitam;
 - d. Pada bagian depan baju kaos bertulisan AKK;
 - e. Pada bagian belakang baju kaos bertulisan AKK Logistic Services;

Dikembalikan kepada saksi korban Hendrik Philipus Alias Endek;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2017, oleh kami, Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H, dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 14 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustajab Sangadji, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Meggi Salay, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H

Panitera Pengganti,

Mustajab Sangadji, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PN Msh